

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/985/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ZONA INTEGRITAS**  
**FAKULTAS HUKUM ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/11686/UN37.7.3/KP.08.01/2025 sehubungan dengan adanya perubahan tugas jabatan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

- Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana ditelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS HUKUM ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

| No. | Nama / NIP                                              | Jabatan dalam Tugas                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Holy Latifah Hanum, S.Sos., M.Si.<br>197212222005012001 | Koordinator Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas |
| 2.  | Rohadhatul Aisy, S.H., M.H.<br>1996030920230822001      | Anggota Tim Penataan Tata Laksana                       |

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

| No. | Nama / NIP                                       | Jabatan dalam Tugas                                     |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Fitrian Budi Handoko, S.E.<br>197809042005011001 | Koordinator Sekretariat Tim Pembentukan Zona Integritas |
| 2.  | Sri Wulandari<br>1989043020230122001             | Anggota Tim Penataan Tata Laksana                       |

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengelola Zona Integritas Fakultas Hukum Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 09 Oktober 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001